



PUTUSAN

Nomor /Pid.Sus/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|----|--------------------|-----------------------|
| 1. | Nama lengkap | : TERDAKWA; |
| 2. | Tempat lahir | : Nabayan (Malaysia); |
| 3. | Umur/tanggal lahir | : tahun; |
| 4. | Jenis kelamin | : Laki-Laki; |
| 5. | Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : Kabupaten Malinau; |
| 7. | Agama | : Kristen; |
| 8. | Pekerjaan | : Petani; |

Terdakwa ditangkap pada tanggal Mei 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal Mei 2021 sampai dengan tanggal Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal Juni 2021 sampai dengan tanggal Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal Juli 2021 sampai dengan tanggal Agustus 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal Juli 2021 sampai dengan tanggal Agustus 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal Agustus 2021 sampai dengan tanggal Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum S.H., Advokat pada Kantor Pengacara, S.H. & Rekan yang beralamat di Kab. Malinau Prov. Kalimantan Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal Agustus 2021 yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau bernomor /SK/2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor/Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor /Pid.Sus/2021/PN Mln tanggal Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa, terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan melanggar **Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna merah muda motif kotak – kotak putih;
 - ✓ 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan corak bunga – bunga;
 - ✓ 1 (satu) lembar bra warna ungu;
 - ✓ 1 (satu) lembar celana dalam merah dengan motif kotak – kotak;
 - ✓ 1 (satu) buah gayung berwarna merah dengan bentuk Love

Dikembalikan kepada anak melalui Jaksa Penuntut Umum;

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Memohon putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mln



2. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan (*pledoi*) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2021, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di ruangan dapur pada rumah saksi di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini yang **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, terhadap anak korban yang masih berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Akta kelahiran Nomor No. AL. 772.0004318 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau, S.Sos,M.Si tanggal Maret 2007 yang menerangkan bahwa telah lahir **Anak** pada tanggal Mei 2006. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira pukul 23.30 wita terdakwa Bersama dengan saksi mendatangi rumah saksi di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara, kemudian saksi Bersama terdakwa bertemu dengan, anak korban saksi, anak saksi, dan saksi, lalu terdakwa menceritakan serangkaian cerita bohong kepada anak korban dan saksi bahwa saksi sedang terkena penyakit karena diberi kekuatan mistis atau diguna-guna oleh seorang perempuan dan terdakwa bisa menyembuhkan penyakit tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 pukul 00.30 Wita anak korban mendatangi rumah saksi lalu anak korban diperkenalkan kepada terdakwa oleh saksi, kemudian saksi menyuruh anak korban membuat kopi untuk terdakwa.
- Bahwa sebelum anak korban pergi kedapur untuk membuat kopi, Terdakwa memanggil Anak korban dan memegang tangan Anak korban dengan berkata **"salaman dulu"**. Terdakwa menekan – nekan punggung tangan Anak korban sambil berkata **"perutmu sakitkan sampai kepinggangkan, kakimu sering**



kesemutankan” Anak korban hanya jawab **“iya”**. Kemudian saksi berinisiatif untuk membuat kopi dan menyuruh anak korban istirahat, kemudian setelah saksi MIMI membuat kopi di dapur, anak korban menyusul saksi untuk mengantarkan kopi tersebut kepada terdakwa. Lalu terdakwa yang melihat anak korban datang memanggil anak korban dan berkata **“dek sini dek”** lalu Anak korban menuju ke Terdakwa kemudian Terdakwa menekan punggung tangan Anak korban dan tangan paman Anak korban yakni Saksi, sambil berkata kepada Anak korban dengan mengatakan **“kau bantu ommu, gila dia nih”** Anak korban hanya diam saja. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak korban dengan berkata **“ambilmu gayung buat air disitu sama garam, garamnya tiga jumput pake jari tengah aja”** lalu Anak korban mengambil gayung yang disuruh Terdakwa dan Anak korban antar ke Terdakwa. Kemudian Terdakwa memegang jari tengah tangan Anak korban dan dimasukan di dalam air tersebut sembari Terdakwa menekan jari tengah Anak korban. Lalu Terdakwa membawa Anak korban kedapur sambil bertanya **“ada abu bakaran”** Anak korban jawab **“Ada”**. Lalu Terdakwa dan Anak korban pindah kedapur sambil membawa gayung. Saat Anak korban dan Terdakwa berada didapur posisi Anak korban dan Terdakwa berdiri sambil berhadapan lalu Terdakwa mengambil abu bakar dan memasukan abu tersebut kedalam gayung. Terdakwa menyuruh Anak korban untuk membuka kaki Anak korban sejajar dengan bahu dan diletakkannya gayung tersebut dibawah Anak korban. Lalu Terdakwa mengambil air didalam gayung tersebut dengan tangannya dan memasukan kedalam baju, BH, dan kedalam celana dalam Anak korban secara berkali – kali.

➤ Bahwa Terdakwa memasukan air dan tangannya didalam baju Anak korban secara terus menerus, lalu Anak korban merasakan bahwa tangan Terdakwa mengelus dan meraba payudara Anak korban, Anak korban pun sempat mendorong tangan Terdakwa, namun Terdakwa berkata **“ini syaratnya”** kemudian Anak korban diam. Lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak korban dan mengisap kedua payudara Anak korban sambil memasukan jari tengahnya kedalam alat kemaluan (vagina) Anak korban secara berkali – kali. Setiap Anak korban menolak Terdakwa berkata **“ngangkang kau”**. Kemudian Terdakwa memanggil saksi untuk memegang kaki Anak korban. Terdakwa menyuruh Anak korban menginjak gayung dengan kaki kiri Anak korban. Dan saksi disuruh memegang kaki Anak korban, sambil Anak korban disuruh Terdakwa berkata **“kau bilang sama ommu gini : kalau om sukses disana jangan lupa kan kami”** setelah selesai saksi keluar dari dapur tersebut. Dan tinggal Anak korban dan Terdakwa berada didalam dapur tersebut. Terdakwa kembali memasukan air



dan tangannya kedalam baju Anak korban sambil meremas payudara Anak korban, lalu tangan Terdakwa masuk kedalam celana dalam Anak korban dan memasukan jari tengahnya Kembali kedalam alat kemaluan (vagina) Anak korban berkali – kali. Tak lama kemudian saksi memanggil Terdakwa agar Terdakwa cepat pulang namun Terdakwa berkata **“nanti, kita kesini cari obatmu”**. Kemudian Terdakwa meminta KTP saksi, lalu saksi memberi KTPnya ke Terdakwa. Lalu KTP tersebut di tempelkan di dada Anak korban. kemudian Terdakwa memasukan jarinya kedalam alat kemaluan (vagina) Anak korban. Anak korban marah kepada Terdakwa dan mendorong tangan Terdakwa, Terdakwa bertanya **“ada rasanyakah?”** Anak korban hanya diam saja. kemudian Terdakwa bertanya **“dimana terbenam terbitnya matahari”** Anak korban hanya diam saja dan membelakangi Terdakwa. Terdakwa memegang tulang belakang dan mengelus kepala Anak korban sambil berkata **“ambil dulu botolmu neng, cepat kita selesai ni sekali lagi”** Anak korban sudah tidak mau lagi, tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak korban lalu diarahkannya ke alat kelamin (penis) Terdakwa. Anak korban hanya menyentuh alat kelamin (penis) Terdakwa sembari Terdakwa memasukan jarinya kedalam alat kemaluan (vagina) Anak korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian Terdakwa berkata **“tiga kali aja ni sudah, jangan dilepas karena ini syaratnya”** Terdakwa berkata seperti itu karena Anak korban melepaskan tangan Anak korban dari alat kelaminnya (penis). Setelah selesai Terdakwa menyuruh Anak korban untuk menyiramkan air didalam gayung tersebut ke saksi. setelah itu Anak korban langsung pulang kerumah dan mandi. Saat Anak korban berada didalam kamar mandi Terdakwa membuka gorden kamar mandi tersebut sebanyak 2 (dua) kali. Anak korban sempat berteriak karena kaget dan kedua kali Terdakwa membuka gorden tersebut Anak korban langsung menyiramkan air tersebut ke Terdakwa. Setelah itu Terdakwa pulang kerumahnya.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tipu muslihat kepada Anak korban untuk mau melakukan perbuatan cabul dengannya yaitu dengan mengatakan bahwa sebagai syarat penyembuhan penyakit yang dialami saksi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kompetensi apapun dalam menyembuhkan penyakit saksi seperti yang disampaikan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengalami penyakit atau gangguan mistis apapun seperti yang diceritakan oleh terdakwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak korban Korban pada bagian kemaluannya (vagina) nya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : /VER/RM-RSUD/MLN/V/2021 tanggal Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr.

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mln



LILIS HANDAYANI, Sp. OG. selaku dokter pada Rumah Sakit Umum daerah Malinau, pada kesimpulan menerangkan pada pemeriksaan alat kelamin di dapatkan Hymen tidak Intak titik yang disebabkan oleh trauma benda tumpul titik.

➤ Bahwa anak korban masih berusia 14 (empat belas) tahun sesuai dengan Akta kelahiran Nomor No. AL. 772.0004318 ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau ELIA USE, S.Sos,M.Si tanggal Maret 2007 yang menerangkan bahwa telah lahir **Anak** pada tanggal Mei 2006.

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan ketentuan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang- Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Anak Saksi tanpa disumpah dan dengan didampingi oleh Ibu kandung Anak Saksi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memegang, mengelus payudara dan kemaluan (vagina) Anak Saksi, menghisap kedua payudara Anak Saksi serta memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal Mei 2021 sekira pukul 00.30 WITA (dini hari) di dapur rumah milik kakek Anak Saksi yang beralamat di Kab. Malinau;
- Bahwa awalnya Pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 23.30 WITA Anak Saksi baring–baring dirumah sambil main *handphone* lalu tak lama kemudian Anak Saksi tertidur, namun Anak Saksi terbangun dari tidur karena mendengar suara ribut di rumah kakek lalu Anak Saksi terbangun dari tidur dan pergi menuju rumah kakek melalui dapur rumahnya tersebut dan sesampainya di dapur lalu Terdakwa melihat Anak Saksi dan bertanya kepada kakek “*siapa itu*” lalu dijawab “*cucuku*” dan setelahnya Anak Saksi masuk ke dalam ruang tamu dan tak lama kemudian kakek memanggil Anak Saksi dan menyuruh Anak Saksi membuat kopi namun belum sempat Anak Saksi ke



dapur lalu Terdakwa memanggil Anak Saksi dan memegang tangan Anak Saksi dengan berkata "*salaman dulu*" lalu Terdakwa dan Anak Saksi bersalaman dan selanjutnya Terdakwa menekan-nekan punggung tangan Anak Saksi sambil berkata "*perutmu sakit kan? sampai ke pinggang kan? kaki mu sering kesemutan kan?*" kemudian Anak Saksi hanya jawab "*iya*" karena Anak Saksi melihat kondisi Terdakwa dalam keadaan mabuk lalu kemudian ibu Anak Saksi bernama Saksi datang bilang kepada Anak Saksi "*tidur sudah*" dan Anak Saksi menjawab "*iya, kakek suruh bikin kopi mama buatlah*";

- Bahwa kemudian Anak Saksi dan Saksi pulang ke rumah lalu Anak Saksi masuk ke dalam kamar sedangkan Saksi di dapur membuat kopi dan setelahnya kopi tersebut diantar Saksi ke rumah kakek dan Anak Saksi menyusul Saksi ke rumah kakek lalu Anak Saksi melihat ibu Anak Saksi berkenalan dengan Terdakwa. Kemudian Anak Saksi dipanggil oleh Terdakwa dengan berkata "*dek sini dek*" lalu Anak Saksi mendekat ke Terdakwa lalu Terdakwa menekan punggung tangan Anak Saksi dan tangan paman Anak Saksi, sambil berkata kepada Anak Saksi "*kau bantu om mu, gila dia nih*" lalu Anak Saksi hanya diam saja lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi dengan mengatakan "*ambil gayung buat air disitu sama garam, garamnya tiga jumput pake jari tengah aja*" lalu Anak Saksi mengambil gayung yang disuruh oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memegang jari tengah tangan Anak Saksi untuk kemudian dimasukan ke dalam air tersebut sembari Terdakwa menekan jari tengah Anak Saksi lalu Terdakwa menarik tangan Anak Saksi untuk membawa Anak Saksi pergi ke dapur sambil bertanya "*ada abu bakaran?*" dan Anak Saksi menjawab "*ada*" sambil membawa gayung berisi air tersebut;

- Bahwa pada saat Anak Saksi dan Terdakwa berada di dapur dengan posisi Anak Saksi dan Terdakwa berdiri sambil berhadapan lalu Terdakwa mengambil abu bakaran dan memasukan abu tersebut ke dalam gayung dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk membuka kaki sejajar dengan bahu dan gayung tersebut diletakkan di bawah Anak Saksi lalu Terdakwa mengambil air dari dalam gayung tersebut dengan tangannya dan memasukan ke dalam baju, bra, dan ke dalam celana dalam Anak Saksi secara berkali-kali;

- Bahwa setelah Terdakwa memasukkan air tersebut ke dalam baju, bra dan celana dalam Anak Saksi secara berkali-kali lalu Anak Saksi merasakan tangan Terdakwa mengelus dan meraba payudara Anak Saksi sehingga Anak



Saksi mendorong tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut sambil berkata *"ini syaratnya"* sehingga Anak Saksi diam sambil menahan kesal lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Saksi dan mengisap kedua payudara Anak Saksi sambil memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi secara berkali-kali dan setiap Anak Saksi menolak, Terdakwa berkata *"ngangkang kau"*;

- Bahwa lalu Terdakwa memanggil paman Anak Saksi dan menyuruh Anak Saksi menginjak gayung dengan kaki kiri Anak Saksi, selanjutnya paman Anak Saksi disuruh memegang kaki Anak Saksi sambil menyuruh Anak Saksi dengan berkata *"kau bilang sama om mu gini: kalau om sukses disana jangan lupakan kami"* dan setelah Anak Saksi melaksanakan yang diperintahkan oleh Terdakwa kemudian paman Anak Saksi keluar dari dapur meninggalkan Anak Saksi dan Terdakwa di dalam dapur lalu Terdakwa kembali memasukkan air dan tangannya ke dalam baju Anak Saksi sambil meremas payudara Anak Saksi lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam Anak Saksi dan memasukkan jari tengahnya ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi berkali-kali dan tak lama kemudian paman Anak Saksi memanggil Terdakwa untuk mengajak pulang namun Terdakwa berkata *"nanti, kita kesini cari obatmu"* lalu Terdakwa meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) paman Anak Saksi lalu paman Anak Saksi memberi KTP nya ke Terdakwa untuk kemudian KTP tersebut ditempelkan di dada Anak Saksi dan selanjutnya Terdakwa memasukkan kembali jarinya kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi sehingga Anak Saksi marah kepada Terdakwa dan mendorong tangan Terdakwa tetapi Terdakwa hanya bertanya *"ada rasanya kah?"* namun Anak Saksi hanya diam saja lalu Anak Saksi merasakan Terdakwa kembali menusukkan jarinya ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi sambil bertanya *"dimana terbenam terbitnya matahari"* tapi Anak Saksi hanya diam saja dan membelakangi Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang tulang belakang dan mengelus kepala Anak Saksi sambil berkata *"ambil dulu botolmu neng, cepat kita selesai ni sekali lagi"* dan Anak Saksi sudah tidak mau lagi, tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak Saksi lalu diarahkan ke alat kelamin (penis) Terdakwa sehingga Anak Saksi menyentuh alat kelamin (penis) Terdakwa sembari Terdakwa memasukkan jarinya kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk kemudian Terdakwa berkata *"tiga kali aja ni sudah, jangan dilepas karena ini syaratnya"* dimana Terdakwa berkata seperti itu karena Anak Saksi melepaskan tangan Anak Saksi dari alat kelamin (penis)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan setelahnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi menyiramkan air yang berada dalam gayung tersebut kepada paman Anak Saksi dan setelah Anak Saksi melaksanakan perintah Terdakwa lalu Anak Saksi pulang ke rumah dan mandi;

- Bahwa pada saat Anak Saksi berada di dalam kamar mandi, Terdakwa membuka gorden kamar mandi sebanyak 2 (dua) kali dan Anak Saksi sempat berteriak karena kaget dan menyiramkan air ke arah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali namun tidak kena dan setelahnya Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dan bujuk rayu dalam melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Saksi namun Terdakwa hanya mengatakan bahwa perbuatannya tersebut dilakukan untuk membantu mengobati paman Anak Saksi yang katanya gila karena diguna-guna oleh orang lain;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukannya perbuatannya tersebut Anak Saksi merasa jijik, kesal dan jengkel serta setelah peristiwa tersebut Anak Saksi merasakan sakit sehari-hari di area kemaluan (vagina) Anak Saksi;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut Anak Saksi melakukan perlawanan dengan cara mendorong tangan Terdakwa namun Terdakwa tidak memperdulikan Anak Saksi;

- Bahwa kondisi penerangan saat peristiwa tersebut terjadi sedang-sedang saja oleh cahaya lampu;

- Bahwa yang berada di dalam rumah kakek pada saat peristiwa tersebut terjadi adalah kakek, paman Anak Saksi dan ibu Anak Saksi namun yang berada di dapur hanya Terdakwa dan Anak Saksi;

- Bahwa dapur tersebut tidak dalam keadaan terkunci sehingga bisa saja dilewati oleh orang lain namun Terdakwa melarang orang lain untuk masuk ke dalam dapur tersebut;

- Bahwa kondisi Anak Saksi pada saat mandi adalah dalam keadaan tidak mengenakan baju dan celana;

- Bahwa Terdakwa ada memaksa Anak Saksi yakni pada saat menarik tangan Anak Saksi yang diarahkan untuk memegang alat kelamin (penis) Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak Saksi selama kurang lebih 1 (satu) jam;

- Bahwa Anak Saksi mencium aroma/bau alkohol dari Terdakwa pada saat peristiwa tersebut terjadi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Anak Saksi, namun istri Terdakwa meminta maaf kepada Anak Saksi;

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak memaafkan perbuatan yang sudah dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Saksi;
- Bahwa ada perjanjian perdamaian yang Anak Saksi juga tandatangani namun itu karena Anak Saksi dipaksa oleh keluarga Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Saksi** dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memegang, mengelus payudara dan kemaluan (vagina) Anak Saksi, menghisap kedua payudara Anak Saksi serta memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 00.30 WITA (dini hari) di dapur rumah milik orangtua Saksi yang beralamat di Kab. Malinau;
- Bahwa Anak Saksi merupakan anak kandung Saksi yang lahir di Mentarang tanggal Mei 2006 dan berumur 14 (empat belas) tahun pada saat peristiwa tersebut terjadi;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal bulan Mei tahun 2021 sekira pukul 00.30 WITA Saksi sedang tidur dalam kamar namun Saksi terbangun karena mendengar ada yang mengetok pintu dapur rumah Saksi lalu Saksi keluar menuju kamar anak Saksi yakni Anak Saksi namun Saksi tidak melihat Anak Saksi di dalam kamar lalu Saksi ke dapur membuka pintu dapur dan masuk ke dalam rumah ayah Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi menuju ruang tamu dan melihat Sdr., Sdr., Terdakwa dan Anak Saksi sudah berada di ruang tamu lalu Sdr. melihat kearah Saksi sambil bicara "*itu mamanya si anak saksi, adenyanya saya nomor dua*" lalu Saksi melihat punggung tangan Anak Saksi dipegang-pegang oleh Terdakwa lalu Saksi mengatakan "*anak saksi tidur*" ke Anak Saksi dan Anak Saksi menjawab "*ma buat kopi dulu ma*" dan setelah Saksi melihat tangan Anak Saksi sudah dilepas oleh Terdakwa lalu Saksi ke dapur rumah Sdr. untuk mengambil gelas besar dan Anak Saksi menyusul Saksi dari belakang lalu Saksi mengatakan kepada Anak Saksi "*masuk ke kamar*" namun Anak Saksi tidak menjawab Saksi lalu Saksi melihat Anak Saksi langsung masuk ke dalam rumah Saksi lewat pintu dapur dan Saksi menyusul dari belakang masuk ke dalam dapur

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah untuk mengambil air hangat dan Saksi melihat Anak Saksi masuk ke dalam kamarnya;

- Bahwa setelah itu Saksi kembali ke dapur rumah Sdr. untuk membuat kopi dan selanjutnya Anak Saksi datang lagi ke rumah Sdr. lalu Saksi ke ruang tamu Sdr. untuk mengantarkan kopi dan setelahnya Saksi kembali ke dapur dan Terdakwa menyusul Saksi ke dapur dan memegang pundak Saksi dan mengatakan kepada Saksi *"salaman dulu kita ni saudara kau tu keponakan saya"* lalu Saksi dan Terdakwa bersalaman dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"kau kenal kah sama saya"* lalu Saksi jawab *"nama om siapa"* dan Terdakwa menjawab *"nama saya si tanus"* kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu dan Saksi duduk di pintu dapur rumah Sdr. dan Anak Saksi berdiri di belakang Saksi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memanggil Anak Saksi *"sini mo"* dan Anak Saksi menjawab *"ih nda mau sudah aku ma di pegang-pegangnya"* lalu Terdakwa mengatakan *"sini ko melalui kamu kita obat om mu, om mu itu gila"* lalu Saksi menjawab *"kenapa bisa begitu kalau memang mau ngobat orangnya jangan melalui anak saya"* dan Terdakwa jawab *"iya itu untuk berobat si Rano melalui anaknya"* lalu kakak Saksi yang bernama Sdr. menjawab *"eh itu bukan anakku"* dan Terdakwa menjawab *"gak jadi masalah sama saja karena itu keponakanmu anak ademu yang penting kamu bisa diobat"* lalu Saksi jawab *"pergi lah siapa tahu om bisa sembuh"* selanjutnya Anak Saksi jawab *"nda mau aku ma"* dan ayah Saksi yang bernama Sdr. berkata *"cobalah"* dan Anak Saksi pergi ke ruang tamu duduk di samping Terdakwa lalu Saksi melihat Terdakwa memegang-megang tangan Anak Saksi dan setelah itu Terdakwa bicara ke Anak Saksi *"kamu ambil air di gayung taruh garam tiga jumpuk pakai jari tengah"* setelah itu Anak Saksi ambil air di dalam kamar mandi lalu kembali lagi ke dalam ruang tamu membawa air dalam gayung dan setelah itu Terdakwa memegang tangan Anak Saksi dan membawa Anak Saksi ke dapur ke arah tempat masak lalu Saksi berdiri di pintu dapur dan Terdakwa berkata kepada Saksi *"bagus ini dapat kita abu bakar"* dan Terdakwa juga berkata kepada Saksi *"jangan di situ nanti kau kena efeknya"* lalu Saksi pindah dan berdiri dekat meja makan;

- Bahwa oleh karena Saksi gelisah lalu Saksi masuk kembali ke dalam dapur dan Saksi melihat Terdakwa memegang kepala dan tangan Anak Saksi lalu Terdakwa kembali berkata kepada Saksi *"gak usah di situ nanti kau kena efek"* lalu Saksi bergeser untuk kembali berdiri dekat meja makan lalu sekira kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit Saksi masuk kembali ke dalam dapur dan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi melihat Terdakwa memegang kepala dan tangan Anak Saksi dan Terdakwa berkata kepada Saksi *"jangan berdiri di pintu"* lalu Saksi kembali lagi berdiri dekat meja dapur dan setelah itu Saksi mendengar Anak Saksi *"nda mau aku nda mau aku"* lalu Saksi langsung kembali lagi ke dalam dapur dan mendengar Terdakwa berkata kepada Anak Saksi *"kayaknya mama mu ni curiga betul bah"* dan Anak Saksi diam saja dan posisi Anak Saksi pada saat itu membelakangi Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memegang belakang Anak Saksi sambil berkata kepada Saksi *"amo ambil kau botol aqua tempat isi air"* lalu Saksi langsung pergi untuk mengambil botol di rumah Saksi dan kembali lagi ke dapur untuk memberikan botol tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi *"mana si ambil mu KTP"* lalu Saksi keluar ke depan rumah untuk meminta KTP Sdr. namun Sdr. tidak memberi KTP nya lalu Saksi kembali ke dalam dapur dan melihat Sdr. masuk ke dapur lewat samping rumah untuk memberikan KTP nya ke Terdakwa dan setelahnya Sdr. pergi meninggalkan dapur;

- Bahwa setelah Saksi berada di dapur kemudian Saksi melihat Terdakwa memegang KTP Sdr. sambil mengetuk-ngetuk KTP nya di pinggir gayung kemudian Terdakwa mengisi air dari dalam gayung ke dalam botol dan selanjutnya Anak Saksi pergi ke depan rumah untuk menyiram Sdr., lalu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. *"nah sudah kau kan di baptis sudah kau ni"*

- Bahwa setelahnya Saksi kembali ke rumah Saksi dan Anak Saksi menyusul masuk ke dalam rumah dan Saksi melihat Anak Saksi masuk ke dalam kamarnya untuk mengambil handuk kecil dan besar karena Anak Saksi mau mandi lalu setelah itu Anak Saksi mandi dan saat itu Saksi mendengar Anak Saksi berkata *"sana kau bah"* namun Saksi belum tahu Anak Saksi bicara dengan siapa lalu Saksi langsung pergi menuju kamar mandi namun berpapasan dengan Terdakwa di antara dapur rumah Saksi dan dapur rumah Sdr. lalu Terdakwa menyalami Saksi dan mengatakan *"mau pulang"* lalu Saksi jawab *"hati-hati ya om"* dan setelah itu Terdakwa kembali ke dalam rumah Sdr. dan Saksi menyusul dibelakangnya lalu Saksi melihat Terdakwa mengintip kamar mandi dimana Anak Saksi sedang mandi lalu Anak Saksi langsung menyiram air ke arah Terdakwa lalu kemudian di dalam rumah Sdr., Terdakwa mengatakan kepada Saksi *"ini diganggu tiga perempuan perempuan yang buat dia gayung itu jangan dipakai dulu selama tiga hari"* dan setelahnya Terdakwa keluar dari rumah Sdr. dan Saksi mendengar suara motornya pergi lalu setelahnya Saksi masuk kembali ke dalam rumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa pulang kemudian suami Saksi bernama Sdr. bertanya kepada Anak Saksi "sella kamu diapainya" dan Anak Saksi menjawab "aku diraba-rabanya pak" lalu Sdr. marah dan mengajak Anak Saksi ke kantor polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa seingat Saksi pakaian yang dikenakan oleh Anak Saksi pada saat peristiwa tersebut terjadi adalah baju kemeja lengan pendek warna pink motif kotak-kotak dan celana pendek warna hitam dengan corak bunga-bunga;
- Bahwa kondisi penerangan di dapur pada saat peristiwa tersebut terjadi sedang dengan sumber cahaya yang berasal dari lampu;
- Bahwa Saksi merasa keberatan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memang bisa mengobati orang lain atau tidak namun Terdakwa sendiri yang bercerita jika dirinya pernah mengobati orang lain;
- Bahwa Sdr. pada dasarnya sehat saja dan tidak sedang sakit;
- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa menarik tangan Anak Saksi dan membawa Anak Saksi menuju dapur dan Saksi mengikuti Terdakwa dan Anak Saksi ke dapur namun dilarang oleh Terdakwa dengan alasan Saksi bisa terkena imbasnya;
- Bahwa Saksi tidak ada mengizinkan Terdakwa untuk melakukan pengobatan tersebut dimana Saksi hanya diam dan tidak menanggapi;
- Bahwa setelah peristiwa tersebut terjadi Terdakwa tidak ada meminta maaf namun istri Terdakwa pernah datang ke rumah untuk meminta maaf atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa untuk perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Saksi memang ada namun menjadi masalah karena surat perdamaian yang ditandatangani kedua belah pihak tidak diterima oleh Saksi dan keluarga;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa terhadap Anak Saksi namun proses hukum harus tetap lanjut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dan tidak membenarkan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa mengintip Anak Saksi pada saat mandi, yang benar adalah Terdakwa tidak sengaja melihat Anak Saksi mandi karena Terdakwa hendak buang air kecil di kamar mandi;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memegang dan mengelus payudara dan kemaluan Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal Mei 2021 sekira pukul 00.30 WITA (dini hari) di rumah kakek Anak Saksi bernama Sdr. yang berlokasi di Kab. Malinau;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal Mei 2021 sekira jam 20.00 WITA Terdakwa mengantar Sdr. ke rumah orang tuanya yang berada di Desa Mentarang Baru untuk mengambil pakaian kerja Sdr. karena saat itu Sdr. tinggal di rumah Terdakwa lalu sesampainya di rumah orang tua Sdr. tersebut lalu Terdakwa dan Sdr. dibuatkan kopi oleh adik Sdr. yakni Saksi lalu semua yang berkumpul disitu mulai bercerita tentang penyakit Sdr. karena diguna-guna perempuan sehingga kehidupan Sdr. tidak menentu;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa yang dapat menyembuhkan penyakit Sdr. adalah dengan air suci anak gadis kemudian air tersebut dimandikan kepada Sdr. lalu Terdakwa juga menjelaskan bahwa Sdr. juga bisa di sembuhkan melalui anak gadisnya sendiri, namun pada saat itu anak dari Sdr. berada di Desa Long Berang untuk menghadiri pernikahan keluarga lalu Terdakwa mengatakan *"siapa pun yang berniat menolong, kalau adek ini berniat menolong sama omnya sendiri bisa juga, tapi kalau memang nda mau menolong om mu gak papa juga"* dan Terdakwa bertanya ke Saksi *"tanya anakmu tuh mau kah dia bantu om nya untuk pengobatan"* kemudian Saksi tanya ke Anak Saksi *"mau kau bantu om tuh"* dan Anak Saksi mau untuk membantu Sdr.;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Saksi mengambil air di dalam gayung lalu Anak Saksi membawa air di dalam gayung dan Terdakwa suruh tunggu di dapur dengan berkata *"tunggu situ aja kau, sebentar om kesitu minum dulu om ni kopi, ada mamamu disitu jugakan"* setelah meminum kopi tersebut lalu Terdakwa mendatangi Anak Saksi di dapur dan sesampainya di dapur lalu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi *"dek, air ini untuk kau kasih mandi om mu supaya om mu sembuh supaya om mu nda heng-heng dia"* lalu Terdakwa dan Anak Saksi berhadap- hadapan lalu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi *"permisi ya, om kasih masuk air ni"* dan Anak Saksi mengiyakan, lalu air tersebut Terdakwa percik ke muka dan kepala Anak Saksi lalu Terdakwa menyuruh membuka 1 (satu) kancing baju Anak Saksi untuk

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyiramkan air tersebut dan selanjutnya gayung tersebut Terdakwa letakkan di bawah kaki Anak Saksi agar air yang disiramkan mengalir dan masuk kembali ke dalam gayung lalu setelah itu Terdakwa berkata lagi *"permisi om pegang dan putar 7 (tujuh) kali susumu"* lalu Anak Saksi jawab *"iya"* lalu Terdakwa memasukan tangan Terdakwa ke dalam baju dan bra Anak Saksi lalu Terdakwa memegang dan mengelus secara memutar payudara sebelah kiri dan payudara sebelah kanan Anak Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali lalu Terdakwa kembali berkata *"om minta air kesucianmu untuk om mu nih, jangan kau berfikir aneh sama om, ada mama mu tuh"* lalu Terdakwa langsung memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana dan celana dalam Anak Saksi lalu Terdakwa mengelus alat kemaluan (vagina) Anak Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan jari manis dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan memasukkan ujung jari manis tangan sebelah kanan Terdakwa tersebut ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi;

- Bahwa setelah itu Terdakwa memanggil Sdr. untuk meminta KTP nya sebagai syarat pengobatan dan setelah KTP diterima Terdakwa kemudian KTP Sdr. tersebut Terdakwa masukan ke dalam gayung lalu Terdakwa menyuruh Sdr. memasukan tumit kaki Anak Saksi masuk ke dalam gayung sebagai syarat pengobatan, setelah itu Terdakwa menyuruh Sdr. keluar dan pada saat itu Anak Saksi meminta kepada Terdakwa untuk berhenti lalu Terdakwa berkata kepada Anak Saksi *"mok, ambil kau botol taro ini air kau siram dari kepala om mu, gitu pasti sembuh tuh"* lalu air tersebut dimasukan ke dalam botol dan botol berisi air tersebut disentuhkan oleh Terdakwa ke alat kemaluan (vagina) Anak Saksi lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi menyiramkan air tersebut ke Sdr.;

- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Sdr. hendak pulang ke rumah Terdakwa di Desa Kelapis namun sebelumnya Terdakwa mengajak Sdr. untuk berpamitan kepada kakek Anak Saksi lalu Terdakwa pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan sesampainya Terdakwa di kamar mandi Terdakwa langsung membuka gorden kamar mandi tersebut dan ternyata Anak Saksi sedang mandi di kamar mandi lalu Terdakwa pergi ke rumah saksi untuk berpamitan dan setelahnya Terdakwa kembali lagi ke kamar mandi tersebut karena sudah tidak tahan mau buang air kecil dan saat Terdakwa buka gorden kamar mandi tersebut ternyata Anak Saksi masih berada di dalam kamar mandi lalu Terdakwa dan Sdr. langsung pergi meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengobatan tersebut di dapur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya Terdakwa dan Anak Saksi yang melihat pada saat Terdakwa memegang dan mengelus payudara dan alat kelamin (vagina) Anak Saksi sedangkan Saksi pada saat berada di dapur hanya melihat badan Terdakwa dari belakang;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengobati orang lain namun hanya dengan cara memberi air minum saja kepada yang sakit dan tidak ada ritual seperti yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi;
- Bahwa ritual yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi berdasarkan kepada pengetahuan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian pengobatan medis dan pengobatan alternatif dan Terdakwa tidak memiliki sertifikasi pengobatan medis maupun alternatif;
- Bahwa Terdakwa melakukan ritual pengobatan tersebut di dapur karena jika ritual pengobatan tersebut dilakukan di ruang tamu takut basah;
- Bahwa pengobatan terhadap Sdr. dilakukan oleh Terdakwa melalui Anak Saksi dilakukan dengan cara meminta gayung berisi air, 3 (tiga) jumput garam dan 3 jumput abu bakaran kayu untuk kemudian kesemuanya dicampurkan ke air yang berada dalam gayung tersebut lalu air tersebut Terdakwa percik ke muka dan kepala Anak Saksi lalu Terdakwa memegang dan mengelus secara memutar sebanyak 7 (tujuh) kali payudara Anak Saksi lalu mengelus alat kelamin (vagina) Anak Saksi dengan menggunakan jari manis tangan sebelah kanan Terdakwa untuk kemudian memasukkan ujung jari manis tangan sebelah kanan Terdakwa ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada menjelaskan mengenai ritual yang akan Terdakwa lakukan kepada Anak Saksi baik kepada seluruh keluarga yang hadir pada saat peristiwa tersebut terjadi maupun kepada Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman ataupun membujuk Anak Saksi dalam menjalankan ritual pengobatan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi tidak ada melakukan perlawanan maupun berteriak pada saat Terdakwa melakukan ritual pengobatan tersebut;
- Bahwa pada saat melakukan ritual pengobatan tersebut Terdakwa ada menarik tangan Anak Saksi dan menyuruhnya untuk memegang alat kelamin (penis) Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada meminum minuman keras sebelum melakukan ritual pengobatan terhadap Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a decharge) sebagai berikut:

1. **Saksi**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dalam perkara Terdakwa ini Saksi ingin menerangkan sehubungan dengan kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban yakni keluarga Anak Korban;
 - Bahwa Saksi hadir dalam pertemuan yang menghasilkan kesepakatan perdamaian tersebut yakni sekira tanggal Juni 2021;
 - Bahwa Saksi diminta hadir oleh kakek Anak Korban bernama Sdr. untuk hadir dalam kapasitas Saksi sebagai tokoh adat setempat;
 - Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut selain Saksi juga ada ketua RT dan perangkat desa setempat;
 - Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut terlaksana setelah adanya laporan dari keluarga Anak Korban ke polisi;
 - Bahwa dalam pertemuan tersebut Saksi menyampaikan pendapat bahwa jika ingin berdamai maka kedua belah pihak harus sepakat berdamai dan harus dipatuhi kesepakatan perdamaian tersebut;
 - Bahwa isi kesepakatan perdamaian tersebut adalah Terdakwa harus memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada orangtua Anak Korban;
 - Bahwa isi kesepakatan perdamaian tersebut dituangkan secara tertulis;
 - Bahwa yang menandatangani kesepakatan perdamaian tersebut antara lain Saksi, orangtua, kakek dan paman Anak Korban sedangkan Terdakwa belum menandatangani oleh karena Terdakwa pada saat itu sudah ditahan di kantor polisi;
 - Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan kesepakatan perdamaian adalah kakek Anak Korban Sdr.;
 - Bahwa awalnya Anak Korban tidak setuju terhadap kesepakatan perdamaian tersebut namun setelah diberikan masukan dan penjelasan akhirnya Anak Korban setuju;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi isi dalam kesepakatan perdamaian tersebut belum seluruhnya dijalankan oleh karena Terdakwa sampai saat ini masih dihadapkan ke persidangan pengadilan;
 - Bahwa Anak Korban tidak ikut menandatangani kesepakatan perdamaian tersebut karena sudah cukup ditandatangani oleh orangtua Anak Korban saja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Anak Korban saat ini karena tidak pernah lagi bertemu;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mln



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara Terdakwa ini Saksi ingin menerangkan sehubungan dengan kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban yakni keluarga Anak Korban;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan kesepakatan perdamaian tersebut antara lain Saksi, orangtua dan kakek Anak Korban, lembaga adat ketua RT setempat serta keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir dalam kapasitas Saksi sebagai kepala adat suku Dayak Lundayeh;
- Bahwa awalnya terjadi kesepakatan perdamaian tersebut adalah karena adanya koordinasi antara keluarga Anak Korban dengan Saksi;
- Bahwa yang menawarkan usaha perdamaian tersebut adalah Saksi agar di kemudian hari tidak ada lagi permasalahan;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah orangtua Anak Korban;
- Bahwa isi kesepakatan perdamaian tersebut adalah Terdakwa harus memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada orangtua Anak Korban dan keluarga Anak Korban tidak melanjutkan perkara Terdakwa ini secara hukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya Penuntut Umum telah membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama tertanggal Maret 2007 dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau, ELIA USE, S.Sos, M.Si;
- Visum Et Repertum No. /VER/RM-RSUD/Mln/V2021 tertanggal Mei 2021 berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. LILIS HANDAYANI, Sp.OG terhadap (Anak Korban) ditemukan bahwa:

Hasil pemeriksaan:

- Rectel tassae Touche Anus : Normal
- Robekan selaput hymen jam tiga koma tujuh koma sembilan koma dua belas tidak sampai dasar titik;
- Hyperemia Negatif titik;
- Tes paek Negatif titik;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mln



Kesimpulan:

- Pasien tidak dalam keadaan hamil titik;
- Selaput hymen tidak intak titik;
- Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh: Trauma benda tumpul titik;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna merah muda motif kotak-kotak putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan corak bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar bra warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana dalam merah dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah gayung berwarna merah dengan bentuk love;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah memegang, mengelus payudara dan kemaluan (vagina) Anak Saksi, menghisap kedua payudara Anak Saksi serta memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Saksi; terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 00.30 WITA (dini hari) di dapur rumah milik kakek Anak Saksi yang bernama Sdr. yang beralamat di Kab. Malinau;
- Bahwa benar pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Saksi berusia 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sekira jam 20.00 WITA Terdakwa mengantar Sdr. ke rumah orangtuanya yakni Sdr. yang beralamat di Kab. Malinau untuk mengambil pakaian kerja Sdr., lalu sesampainya di rumah Sdr. kemudian Terdakwa berkata di depan Anak Korban, Saksi, Sdr. dan Sdr. bahwa Sdr. mempunyai penyakit karena digunakan oleh perempuan sehingga kehidupan Sdr. tidak menentu lalu Terdakwa menjelaskan bahwa yang dapat menyembuhkan Sdr. adalah air suci anak gadis yang dimandikan kepada Sdr. dimana Terdakwa juga menjelaskan bahwa Sdr. bisa di sembuhkan melalui anak gadisnya sendiri, namun pada saat itu anak dari Sdr. berada di Desa Long Berang untuk menghadiri pernikahan keluarga lalu Terdakwa mengatakan bahwa Sdr. juga bisa disembuhkan melalui Anak Saksi;



- Bahwa benar kemudian Terdakwa menyuruh Anak Saksi dengan berkata *"ambil gayung buat air disitu sama garam, garamnya tiga jumpuk pake jari tengah aja"* lalu Anak Korban mengambil gayung yang disuruh oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa memegang jari tengah tangan Anak Saksi untuk kemudian dimasukan ke dalam air tersebut sembari Terdakwa menekan jari tengah Anak Saksi lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan membawa Anak Korban pergi ke dapur sambil bertanya *"ada abu bakaran?"* dan Anak Korban menjawab *"ada"* sambil membawa gayung;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa dan Anak Saksi berada di dapur dengan posisi Terdakwa dan Anak Saksi berdiri sambil berhadapan lalu Terdakwa mengambil abu bakar dan memasukan abu tersebut ke dalam gayung dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk membuka kakinya sejajar dengan bahu dan gayung tersebut lalu diletakkan oleh Terdakwa di bawah Anak Saksi lalu Terdakwa mengambil air dari dalam gayung tersebut dengan tangannya dan memasukan ke dalam baju, bra, dan celana dalam Anak Saksi secara berkali-kali;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa memasukkan air tersebut ke dalam baju, bra dan celana dalam Anak Saksi secara berkali-kali lalu Anak Saksi merasakan tangan Terdakwa mengelus dan meraba payudara Anak Saksi sehingga Anak Saksi mendorong tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut sambil berkata *"ini syaratnya"* sehingga Anak Saksi diam sambil menahan kesal lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Saksi dan mengisap kedua payudara Anak Saksi sambil memasukan jari tengahnya ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi secara berkali-kali dan setiap Anak Saksi menolak, Terdakwa berkata *"nganggang kau"*;
- Bahwa benar lalu Terdakwa memanggil paman Anak Saksi bernama Sdr. dan menyuruh Anak Saksi menginjak gayung dengan kaki kiri Anak Saksi lalu selanjutnya Sdr. disuruh memegang kaki Anak Saksi sambil menyuruh Anak Saksi dengan berkata *"kau bilang sama om mu gini: kalau om sukses disana jangan lupakan kami"* dan setelah Anak Saksi melaksanakan yang diperintahkan oleh Terdakwa kemudian sdr. keluar dari dapur meninggalkan Terdakwa dan Anak Saksi di dalam dapur lalu Terdakwa kembali memasukan air dan tangannya ke dalam baju Anak Saksi sambil meremas payudara Anak Saksi lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam Anak Saksi dan memasukan jari tengahnya ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi berkali-kali dan tak lama kemudian Sdr.



memanggil Terdakwa untuk mengajak pulang namun Terdakwa berkata *"nanti, kita kesini cari obatmu"* lalu Terdakwa meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) Sdr. lalu Sdr. memberikan KTP nya ke Terdakwa untuk kemudian KTP tersebut ditempelkan di dada Anak Saksi dan selanjutnya Terdakwa memasukan kembali jarinya kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi sehingga Anak Saksi marah kepada Terdakwa dan mendorong tangan Terdakwa tetapi Terdakwa hanya bertanya *"ada rasanya kah?"* namun Anak Saksi hanya diam saja lalu Anak Saksi merasakan Terdakwa kembali menusukkan jarinya ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi sambil bertanya *"dimana terbenam terbitnya matahari"* tapi Saksi hanya diam saja dan membelakangi Terdakwa;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa memegang tulang belakang dan mengelus kepala Anak Saksi sambil berkata *"ambil dulu botolmu neng, cepat kita selesai ni sekali lagi"* namun Anak Saksi sudah tidak mau lagi sehingga Terdakwa langsung menarik tangan Anak Saksi lalu diarahkan ke alat kelamin (penis) Terdakwa sehingga Anak Saksi menyentuh alat kelamin (penis) Terdakwa sembari Terdakwa memasukan jarinya kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali untuk kemudian Terdakwa berkata *"tiga kali aja ni sudah, jangan dilepas karena ini syaratnya"* dimana Terdakwa berkata seperti itu karena Anak Saksi melepaskan tangannya dari alat kelamin (penis) Terdakwa dan setelahnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi menyiramkan air yang berada dalam gayung tersebut kepada Sdr. dan setelah Anak Korban melaksanakan perintah Terdakwa lalu Anak Saksi pulang ke rumah Saksi untuk mandi;

- Bahwa benar Terdakwa, Anak Saksi dan Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa orang perseorangan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut pada dasarnya adalah merujuk kepada subjek hukum, yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana/kejahatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** membenarkan segala identitasnya dalam persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda serta pengecualian pidana, namun untuk dapat menentukan apakah perbuatan Terdakwa terbukti bersalah atau tidak, maka akan dipertimbangkan dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung "atau" untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 13 huruf d Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 bahwa "Perlakuan kekerasan dan penganiayaan, misalnya: perbuatan melukai dan/atau mencederai anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial" dan penjelasan Pasal 13 huruf f Undang-Undang No.



23 Tahun 2002 bahwa “ Perlakuan salah lainnya, misalnya tindakan pelecehan atau perbuatan tidak senonoh kepada anak” ;

Menimbang, bahwa dalam UU Perlindungan Anak tidak dijelaskan pengertian atau konstruksi dari kekerasan, oleh karenanya Majelis Hakim berpegang pada pasal 89 KUHP yang mengartikan “**kekerasan**” yakni “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**ancaman kekerasan**” adalah suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**memaksa**” yaitu menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendak sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tipu muslihat**” sebagaimana termaktub dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai siasat tentang perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencari untung;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**serangkaian kebohongan**” adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**membujuk**” adalah menanamkan pengaruh sedemikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahuinya duduk soal yang senyatanya tidak akan mau melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul adalah perbuatan dalam lingkup syahwat atau birahi;

Menimbang, bahwa Anak Saksi dalam persidangan menerangkan:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memegang, mengelus payudara dan



kemaluan (vagina) Anak Saksi, menghisap kedua payudara Anak Saksi serta memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Saksi;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 Mei 2021 sekira pukul 00.30 WITA (dini hari) di dapur rumah milik kakek Anak Saksi bernama Sdr. yang beralamat di Kab. Malinau;

- Bahwa pada saat Anak Saksi dan Terdakwa berada di dapur dengan posisi Anak Saksi dan Terdakwa berdiri sambil berhadapan lalu Terdakwa mengambil abu bakaran dan memasukan abu tersebut ke dalam gayung dan selanjutnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi untuk membuka kaki sejajar dengan bahu dan gayung tersebut diletakkan di bawah Anak Saksi lalu Terdakwa mengambil air dari dalam gayung tersebut dengan tangannya dan memasukan ke dalam baju, bra, dan ke dalam celana dalam Anak Saksi secara berkali-kali;

- Bahwa setelah Terdakwa memasukkan air tersebut ke dalam baju, bra dan celana dalam Anak Saksi secara berkali-kali lalu Anak Saksi merasakan tangan Terdakwa mengelus dan meraba payudara Anak Saksi sehingga Anak Saksi mendorong tangan Terdakwa namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut sambil berkata "ini syaratnya" sehingga Anak Saksi diam sambil menahan kesal lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Saksi dan mengisap kedua payudara Anak Saksi sambil memasukan jari tengahnya ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi secara berkali-kali dan setiap Anak Saksi menolak, Terdakwa berkata "ngangkang kau";

- Bahwa lalu Terdakwa memanggil paman Anak Saksi dan menyuruh Anak Saksi menginjak gayung dengan kaki kiri Anak Saksi, selanjutnya paman Anak Saksi disuruh memegang kaki Anak Saksi sambil menyuruh Anak Saksi dengan berkata "kau bilang sama om mu gini: kalau om sukses disana jangan lupakan kami" dan setelah Anak Saksi melaksanakan yang diperintahkan oleh Terdakwa kemudian paman Anak Saksi yaitu sdr. keluar dari dapur meninggalkan Anak Saksi dan Terdakwa di dalam dapur lalu Terdakwa kembali memasukan air dan tangannya ke dalam baju Anak Saksi sambil meremas payudara Anak Saksi lalu tangan Terdakwa masuk ke dalam celana dalam Anak Saksi dan memasukan jari tengahnya ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi berkali-kali dan tak lama kemudian paman Anak Saksi memanggil Terdakwa untuk mengajak pulang namun Terdakwa berkata "nanti, kita kesini cari obatmu" lalu Terdakwa meminta KTP (Kartu Tanda Penduduk) paman Anak Saksi lalu paman Anak Saksi memberi KTP nya ke Terdakwa untuk kemudian KTP tersebut ditempelkan di dada Anak Saksi dan



selanjutnya Terdakwa memasukan kembali jarinya kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi sehingga Anak Saksi marah kepada Terdakwa dan mendorong tangan Terdakwa tetapi Terdakwa hanya bertanya "ada rasanya kah?" namun Anak Saksi hanya diam saja lalu Anak Saksi merasakan Terdakwa kembali menusukkan jarinya ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi sambil bertanya "dimana terbenam terbitnya matahari" tapi Anak Saksi hanya diam saja dan membelakangi Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa memegang tulang belakang dan mengelus kepala Anak Saksi sambil berkata "ambil dulu botolmu neng, cepat kita selesai ni sekali lagi" dan Anak Saksi sudah tidak mau lagi, tetapi Terdakwa langsung menarik tangan Anak Saksi lalu diarahkan ke alat kelamin (penis) Terdakwa sehingga Anak Saksi menyentuh alat kelamin (penis) Terdakwa sembari Terdakwa memasukan jarinya kedalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi sebanyak 3 (tiga) kali untuk kemudian Terdakwa berkata "tiga kali aja ni sudah, jangan dilepas karena ini syaratnya" dimana Terdakwa berkata seperti itu karena Anak Saksi melepaskan tangan Anak Saksi dari alat kelamin (penis) Terdakwa dan setelahnya Terdakwa menyuruh Anak Saksi menyiramkan air yang berada dalam gayung tersebut kepada paman Anak Saksi Sdr dan setelah Anak Saksi melaksanakan perintah Terdakwa lalu Anak Saksi pulang ke rumah dan mandi;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak Saksi tersebut umurnya belum cukup 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka Saksi tersebut memberikan keterangan tanpa disumpah, namun sesuai dengan Penjelasan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana maka keterangan Anak Saksi dapat dipakai sebagai petunjuk;

Menimbang, bahwa Pasal 188 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari: a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa;



(3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya;

Menimbang, bahwa Pasal 185 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan: Keterangan dari Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain;

Menimbang, bahwa Saksi, dibawah janji/sumpah dalam persidangan menerangkan:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah memegang, mengelus payudara dan kemaluan (vagina) Anak Saksi, menghisap kedua payudara Anak Saksi serta memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal Mei 2021 sekira pukul 00.30 WITA (dini hari) di dapur rumah milik orangtua Saksi bernama Sdr. yang beralamat di Kab. Malinau;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang tangan Anak Saksi dan membawa Anak Saksi ke dapur ke arah tempat masak lalu Saksi berdiri di pintu dapur dan Terdakwa berkata kepada Saksi "*bagus ini dapat kita abu bakar*" dan Terdakwa juga berkata kepada Saksi "*jangan di situ nanti kau kena efeknya*" lalu Saksi pindah dan berdiri dekat meja makan;
- Bahwa oleh karena Saksi gelisah lalu Saksi masuk kembali ke dalam dapur dan Saksi melihat Terdakwa memegang kepala dan tangan Anak Saksi lalu Terdakwa kembali berkata kepada Saksi "*gak usah di situ nanti kau kena efek*" lalu Saksi bergeser untuk kembali berdiri dekat meja makan lalu sekira kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit Saksi masuk kembali ke dalam dapur dan Saksi melihat Terdakwa memegang kepala dan tangan Anak Saksi dan Terdakwa berkata kepada Saksi "*jangan berdiri di pintu*" lalu Saksi kembali lagi berdiri dekat meja dapur dan setelah itu Saksi mendengar Anak Saksi "*nda mau aku nda mau aku*" lalu Saksi langsung kembali lagi ke dalam dapur dan mendengar Terdakwa berkata kepada Anak Saksi "*kayaknya mama mu ni curiga betul bah*" dan Anak Saksi diam saja dan posisi Anak Saksi pada saat itu membelakangi Terdakwa dan setelah itu Terdakwa memegang belakang Anak Saksi sambil berkata kepada Saksi "*amo ambil kau botol aqua tempat isi air*" lalu Saksi langsung pergi untuk mengambil botol di rumah Saksi dan



kembali lagi ke dapur untuk memberikan botol tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi "*mana si ambil mu KTP*" lalu Saksi keluar ke depan rumah untuk meminta KTP Sdr. namun Sdr. tidak memberi KTP nya lalu Saksi kembali ke dalam dapur dan melihat Sdr. masuk ke dapur lewat samping rumah untuk memberikan KTP nya ke Terdakwa dan setelahnya Sdr. pergi meninggalkan dapur;

- Bahwa Saksi melihat pada saat Terdakwa menarik tangan Anak Saksi dan membawa Anak Saksi menuju dapur dan Saksi mengikuti Terdakwa dan Anak Saksi ke dapur namun dilarang oleh Terdakwa dengan alasan Saksi bisa terkena imbasnya;
- Bahwa setelah Terdakwa pulang kemudian suami Saksi bernama Sdr. bertanya kepada Anak Saksi "*kamu diapainya*" dan Anak Saksi menjawab "*aku diraba-rabanya pak*" lalu Sdr. marah dan mengajak Anak Saksi ke kantor polisi untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan menerangkan:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memegang dan mengelus payudara dan kemaluan (vagina) Anak Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu tanggal Mei 2021 sekira pukul 00.30 WITA (dini hari) di rumah kakek Anak Saksi bernama Sdr. yang berlokasi di Kab. Malinau;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Anak Saksi berada di dapur lalu Terdakwa dan Anak Saksi berhadapan-hadapan dan Terdakwa berkata kepada Anak Saksi "*permisi ya, om kasih masuk air ni*" dan Anak Saksi mengiyakan, lalu air tersebut Terdakwa percik ke muka dan kepala Anak Saksi lalu Terdakwa menyuruh membuka 1 (satu) kancing baju Anak Saksi untuk menyiramkan air tersebut dan selanjutnya gayung tersebut Terdakwa letakkan di bawah kaki Anak Saksi agar air yang disiramkan mengalir dan masuk kembali ke dalam gayung lalu setelah itu Terdakwa berkata lagi "*permisi om pegang dan putar 7 (tujuh) kali susumu*" lalu Anak Saksi jawab "*iya*" lalu Terdakwa memasukan tangan Terdakwa ke dalam baju dan bra Anak Saksi lalu Terdakwa memegang dan mengelus secara memutar payudara sebelah kiri dan payudara sebelah kanan Anak Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali lalu Terdakwa kembali berkata "*om minta air kesucianmu untuk om mu nih, jangan kau*

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mln



berfikir aneh sama om, ada mama mu tuh” lalu Terdakwa langsung memasukan tangan Terdakwa ke dalam celana dan celana dalam Anak Saksi lalu Terdakwa mengelus alat kemaluan (vagina) Anak Saksi sebanyak 7 (tujuh) kali dengan menggunakan jari manis dari tangan sebelah kanan Terdakwa dan memasukkan ujung jari manis tangan sebelah kanan Terdakwa tersebut ke dalam alat kemaluan (vagina) Anak Saksi;

- Bahwa kemudian air tersebut dimasukkan ke dalam botol dan botol berisi air tersebut disentuh oleh Terdakwa ke alat kemaluan (vagina) Anak Saksi lalu Terdakwa menyuruh Anak Saksi menyiramkan air tersebut ke Sdr.
- Bahwa hanya Terdakwa dan Anak Saksi yang melihat pada saat Terdakwa memegang dan mengelus payudara dan alat kelamin (vagina) Anak Saksi sedangkan Saksi pada saat berada di dapur hanya melihat badan Terdakwa dari belakang;
- Bahwa pada saat melakukan ritual pengobatan tersebut Terdakwa ada menarik tangan Anak Saksi dan menyuruhnya untuk memegang alat kelamin (penis) Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi yang memberikan keterangan dibawah janji/sumpah tersebut di atas, Majelis Hakim mendapati mengenai perbuatan, kejadian atau keadaan yang diterangkan oleh Anak Saksi yang berkesuaian dengan keterangan Saksi yang disumpah sehingga merupakan bukti petunjuk sebagaimana dimaksud oleh Pasal 171 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan juga merupakan tambahan alat bukti sah yang lain sebagaimana dimaksud oleh Pasal 185 ayat (7) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi, keterangan Saksi dan keterangan Terdakwa di dalam persidangan maka Majelis Hakim mendapati fakta bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatan yang telah dilakukannya terhadap Anak Saksi pada saat melakukan ritual pengobatannya, yakni memegang, mengelus payudara dan kemaluan (vagina) Anak Saksi, menghisap kedua payudara Anak Saksi, memasukkan jari tengah Terdakwa ke dalam kemaluan (vagina) Anak Saksi serta menarik tangan Anak Saksi dan menyuruhnya untuk memegang alat kelamin (penis) Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas seluruh perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa



perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan-perbuatan dalam lingkup syahwat atau birahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian pengobatan medis dan pengobatan alternatif dan juga tidak memiliki sertifikasi pengobatan medis maupun alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengobati orang lain namun hanya dengan cara memberi air minum saja kepada yang sakit dan tidak ada ritual seperti yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa melakukan ritual pengobatan tersebut di dapur oleh karena jika ritual pengobatan tersebut dilakukan di ruang tamu takut basah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi di bawah janji/sumpah dalam persidangan yang menyatakan bahwa Saksi MIMI beberapa kali masuk ke dalam dapur untuk melihat dan menyaksikan ritual pengobatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Saksi tersebut namun beberapa kali juga Terdakwa melarang dan mengusir Saksi supaya tidak berada di dapur dengan mengatakan “jangan di situ nanti kau kena efeknya” sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Terdakwa tidak mempunyai ilmu dan keahlian baik dalam bidang medis maupun pengobatan alternatif, serta ritual pengobatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Saksi di dapur merupakan siasat tentang perbuatan atau perkataan yang tidak jujur dari Terdakwa dengan maksud untuk mengakali dan mencari keuntungan, yaitu melakukan **tipu muslihat** supaya Terdakwa bisa melakukan perbuatan cabul kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor atas nama Anak Saksi tertanggal Maret 2007 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Tenaga Kerja Kabupaten Malinau, ELIA USE, S.Sos, M.Si dan berdasarkan keterangan Saksi yang menyatakan bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Anak Saksi masih berusia 14 (empat belas) tahun sehingga Anak Saksi tergolong anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “**melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak**” telah terpenuhi;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi *a decharge* yang dihadirkan dalam persidangan, yaitu Saksi dan Saksi yang menerangkan pada pokoknya mengenai kesepakatan perdamaian antara keluarga Terdakwa dengan keluarga Anak Saksi, dimana terhadap perdamaian tersebut tidaklah menghapuskan perbuatan pidana apalagi sampai menghentikan proses perkara pidana tetapi semata-mata sebagai keadaan yang meringankan Terdakwa saja nantinya maka terhadap keterangan Saksi-Saksi tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis (*pledoi*) yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang ringan-ringannya dan membebaskan biaya perkara kepada negara;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan juga mempertimbangkan mengenai biaya perkara yang juga akan termuat di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna merah muda motif kotak-kotak putih;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan corak bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar bra warna ungu;
- 1 (satu) lembar celana dalam merah dengan motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah gayung berwarna merah dengan bentuk love;

Adalah benda-benda yang dimiliki oleh Anak Saksi, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Malinau;
- Yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa tersebut adalah anak-anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Sudah ada kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2021/PN Mln



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**melakukan tipu muslihat untuk melakukan perbuatan cabul kepada Anak**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan pendek warna merah muda motif kotak-kotak putih;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam dengan corak bunga-bunga;
 - 1 (satu) lembar bra warna ungu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam merah dengan motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah gayung berwarna merah dengan bentuk love;
- Dikembalikan kepada Anak Saksi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Jumat, tanggal 17 September 2021, oleh Manata Binsar Tua Samosir, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., dan Ahmad Thib Faris, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Daniel Surya P., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zou Gemilang C. Gultom, S.H.
M.H.

Manata Binsar Tua Samosir, S.H.,

Ahmad Thib Faris, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)